

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan industri. Teknologi memudahkan manusia untuk berinteraksi dan beraktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang telah diciptakan adalah kendaraan bermotor. Kendaraan ini menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat sebagai alat transportasi yang mempermudah mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Di antara berbagai jenis kendaraan bermotor, sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat sehari-hari. Para pemilik dan pengguna sepeda motor diharuskan memenuhi persyaratan tertentu saat berlalu lintas. Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penggunaan helm, serta syarat teknis lainnya (Yulianti, 2021:2)

Di sisi lain, kendaraan bermotor memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda bagi pemiliknya. Salah satunya digunakan untuk kegiatan balap liar. Namun, kendaraan bermotor juga disalahgunakan untuk kegiatan balap liar. Balap liar umumnya diikuti oleh kelompok pemilik kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Perilaku menyimpang seperti ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang melingkupinya ia bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya yang terus membentuk cara pandang dan tindakan mereka (Mustofa, 2010:32).

Balap liar merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan kehidupan perkotaan. Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial menghadirkan berbagai dinamika yang tidak selalu berjalan seiring dengan norma hukum yang berlaku. Ketika suatu kota berkembang, ruang-ruang publik seperti jalan raya yang seharusnya difungsikan untuk kepentingan bersama justru kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk aktivitas yang bertentangan dengan aturan. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya kontrol sosial di lingkungan perkotaan, di mana hubungan antarwarga cenderung lebih longgar dibanding di pedesaan sehingga pengawasan informal terhadap perilaku warga menjadi lebih lemah (Sunarto, 2004:191). Inilah yang membuat balap liar lebih mudah tumbuh dan bertahan di lingkungan perkotaan dibanding di daerah dengan ikatan sosial yang lebih kuat.

Kehidupan perkotaan yang penuh tekanan dan tuntutan juga mendorong sebagian individu untuk mencari ruang-ruang alternatif sebagai pelarian dari rutinitas. Dalam konteks inilah balap liar kerap dipilih bukan hanya karena menghadirkan sensasi kecepatan, tetapi juga karena ia menawarkan ruang untuk membuktikan diri, mendapatkan pengakuan, dan merasakan kebersamaan yang sulit diperoleh di tengah kehidupan kota yang individualistik (Putnam, 2000:19). Kota juga menghadirkan kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap fasilitas rekreasi yang sah dan mereka yang tidak, dan balap liar sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang berada di kelompok yang terakhir.

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, balap liar di perkotaan telah berkembang menjadi sebuah praktik sosial yang kompleks dengan komunitas, aturan, dan nilai-nilainya sendiri. Para pelakunya bukan individu yang bertindak

sendiri-sendiri, melainkan bagian dari jaringan sosial yang terorganisir dan memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Penggunaan jalan raya sebagai arena balapan bukan semata-mata karena ketiadaan pilihan lain, melainkan karena jalan raya itu sendiri sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup komunitas ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fenomena semacam ini banyak ditemukan di kota-kota yang memiliki kawasan dengan pengawasan aparat yang terbatas pada malam hari, infrastruktur jalan yang lebar dan mulus, serta komunitas penggemar kendaraan bermotor yang aktif (Mufid, 2017:15).

Komunitas balap liar di perkotaan memiliki karakteristik yang serupa dengan apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai "komunitas marginal perkotaan" yaitu kelompok yang secara struktural berada di pinggiran sistem sosial namun memiliki kohesi internal yang sangat kuat dan sistem nilai tersendiri yang berbeda dari nilai yang berlaku di masyarakat umum (Wacquant, 2008:4). Dalam komunitas balap liar, aturan tidak tertulis yang mereka ciptakan sendiri justru lebih kuat mengikat anggotanya dibanding aturan formal yang ada di luar mereka.

Balap liar juga dapat dipahami sebagai bentuk subkultur yang lahir dari dinamika kota. Subkultur dalam konteks perkotaan sering kali muncul sebagai respons terhadap tekanan-tekanan sosial yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang dianggap sah oleh masyarakat. Ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap arena yang bisa memberikan pengakuan sosial, mereka cenderung menciptakan arena tersendiri dan balap liar adalah salah satunya norma sosial yang berlaku di suatu kelompok tidak selalu sama dengan norma yang berlaku di masyarakat luas, dan justru perbedaan inilah yang memperkuat identitas dan

solidaritas kelompok tersebut. Dalam komunitas balap liar, aturan tidak tertulis yang mereka ciptakan sendiri tentang cara bertanding, cara berbagi hasil taruhan, cara saling membantu justru lebih kuat mengikat anggotanya dibanding aturan formal yang ada di luar mereka (Saputri, 2021:93),

Penting untuk dipahami bahwa fenomena balap liar tidak hanya perlu dilihat dari sudut pandang pelanggaran hukum semata, tetapi juga dari sudut pandang sosial yang lebih luas. Balap liar adalah cerminan dari kondisi sosial yang ada tentang bagaimana individu mencari makna, identitas, dan kebersamaan di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat dan kompetitif. Sebagaimana dikemukakan oleh (Giddens, 1984:24), praktik sosial yang berulang bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan selalu ada kondisi-kondisi yang memungkinkannya dan kondisi-kondisi yang mencoba mengekangnya. Memahami kedua sisi itulah yang menjadi kunci untuk benar-benar memahami mengapa sebuah praktik sosial seperti balap liar bisa terus bertahan meskipun ada berbagai upaya untuk menghentikannya.

Balap liar yang berlangsung di Kota Bukittinggi sering kali mengganggu ketentraman warga dan dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan. Para pelaku balap liar ini kerap melanggar peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi. Pelaku yang terlibat umumnya berusia di bawah 25 tahun, baik yang masih berstatus remaja maupun yang telah bekerja. Tindakan mereka, seperti mengangkat sepeda motor hingga ban terangkat dan berkendara secara ugal-ugalan, menimbulkan risiko bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Meskipun insiden tersebut jarang menimbulkan risiko kematian, namun kerap menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka serius dan

kerugian materi. Pencegahan terhadap perilaku menyimpang tidak bisa hanya mengandalkan hukuman semata, tetapi juga harus menyentuh akar dari faktor-faktor yang memungkinkan perilaku tersebut terus berlangsung (Widiyanti & Waskita, 2005:74),

Sebaran lokasi wilayah balap liar di Kota Bukittinggi meliputi Jl. By Pass di Kubu Gulai Bancah, Jl. Veteran di depan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Jl. Kusuma Bhakti di depan Taman Makam Pahlawan Bukittinggi, dan Jl. By Pass Fly Over Aur Kuning menuju Simpang Taluak. Jadwal pelaksanaan balap liar sepeda motor ini biasanya dimulai dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB, bahkan bisa berlanjut hingga dini hari jika situasi memungkinkan. Keramaian penonton yang menyaksikan aksi balapan justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku karena memberikan pengakuan sosial yang mereka cari. (Alam, 2018:27).

Adanya razia balap liar setiap minggu khusus program Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Bukittinggi polisi menggunakan pakaian bebas dan didampingi dengan polisi pakaian dinas. Penanganan dalam kasus balap liar ini kepolisian membuat tim gabungan dari keseluruhan fungsi seperti reserse, intel, satlantas, dan samapta Bhayangkara (sabhara). Dan kepolisian juga ada bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bukittinggi. Walaupun tidak secara khusus memantau terjadinya aksi balap liar mereka tetap ikut menangkap dan menindak para pelaku aksi balap liar. Lalu adanya yang dinamakan surat perintah sapu bersih (sprin saber) di kepolisian untuk mengantisipasi kendaraan balap liar yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sudah ada peraturan tetap bahwa setiap malam Minggu atau hari-hari biasa polisi yang melaksanakan patroli, bila menemukan ada balap liar

akan dibubarkan. Jam patroli yang dilakukan pada hari biasa dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Untuk malam Minggu mulai dari pukul 20.00-22.00 WIB, dan di lanjut dengan tahap ke dua pada pukul 04.00 WIB. Tetapi jika ada surat perintah maka polisi harus siap melaksanakan patroli. Tidak hanya berhubungan dengan balap liar saja, tetapi juga perbuatan tindak pidana lainnya. Berikut adalah jumlah penangkapan pelaku balap liar sepeda motor dari kepolisian di Kota Bukittinggi :

Tabel 1. 1
Jumlah Penangkapan Pelaku Balap Liar Setiap Tahunnya

No	Tahun	Jumlah Penangkapan
1	2019	87 orang
2	2020	24 orang
3	2021	181 orang
4	2022	152 orang
5	2023	357 orang
6	2024	219 orang

Sumber: Polresta Bukittinggi 2025

Dari tabel diatas terlihat perbandingan jumlah dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2020 jumlah menurun drastis karena adanya tindakan pencegahan dari situasi pandemi *Covid-19* yang membatasi mobilitas masyarakat. Lalu meningkat lagi pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024, menurut keterangan dari kepolisian pada tahun 2024 adanya penurunan karena peraturan yang ketat dan tugas untuk kepolisian yang lebih meningkat membuat jumlah penangkapan menurun. Tetapi tetap saja masih terjadi balapan liar di Kota Bukittinggi.

Data di atas merupakan data penangkapan pelaku balap liar secara keseluruhan di wilayah Kota Bukittinggi. Peneliti telah berupaya untuk mendapatkan data yang lebih spesifik mengenai jumlah penangkapan pelaku balap liar khusus di kawasan Kubu Gulai Banchah dari pihak Polresta Bukittinggi. Namun data tersebut tidak dapat diperoleh karena beberapa alasan. Pertama, untuk mendapatkan data resmi dari kepolisian diperlukan surat izin resmi yang harus diproses melalui jalur administrasi yang cukup panjang, dan pejabat berwenang yang dapat mengeluarkan izin tersebut sedang tidak berada di tempat pada saat penelitian berlangsung. Kedua, data penangkapan balap liar memuat identitas para pelaku yang bersifat pribadi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa dibagikan kepada pihak di luar institusi kepolisian tanpa prosedur yang resmi. Ketiga, data khusus per lokasi balapan belum terdokumentasikan secara terpisah oleh pihak kepolisian. Keempat, kepolisian juga memiliki kekhawatiran bahwa data yang bersifat operasional dapat memengaruhi strategi penindakan yang sedang berjalan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penangkapan balap liar secara umum di wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas.

Setiap pelaku yang sudah ditangkap akan disita kendaraannya sesuai kesalahannya, dan mengikuti prosedur atas sanksi pidana balap liar. Berikut adalah jumlah kendaraan sepeda motor yang disita dari tahun 2019-2024:

Tabel 1. 2
Jumlah Kendaraan Sepeda Motor Balap Liar Yang Disita di Kota
Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah
1	2019	74
2	2020	16
3	2021	173
4	2022	136
5	2023	338
6	2024	356

Sumber: Polresta Bukittinggi 2024

Prosedur atas sanksi pidana balap liar ialah seperti; dilakukannya sidang di pengadilan atau membayar denda. Aturan dalam praktik sosial balap liar ini diwujudkan dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa: “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain” dan Angkutan Jalan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” (Yulianti, 2021:49). Kebanyakan kesalahan dari pengemudi balap liar ini seperti memakai knalpot brong, tidak memakai helm, tidak memakai spion, tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK atau memiliki STNK tetapi pajaknya mati, dan mereka melakukan aksi dengan ugal-ugalan di jalan raya.

Walaupun pelaku balap liar sudah mendapat sanksi, tetap tidak mengubah keadaan dan terus terjadi secara berulang. Setiap minggu pihak kepolisian selalu mendapat laporan dari warga yang tinggal di sekitar lokasi balap liar, masih ada para pelaku melakukan aksi tersebut. Petugas dan pengaman sudah seringkali melakukan penertiban dan mengamankan para pelaku. Balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancah ini akan dianalisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens yang mengacu pada hubungan agen dan struktur dalam membentuk hubungan dualitas dalam praktik sosial yang berulang dan terorganisir melintasi ruang dan waktu (Priyono, 2016:21). Dalam praktik sosial balap liar, pelaku balap adalah agen. Agen mempunyai kekuasaan dalam memproduksi struktur.

Struktur menurut Giddens adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*Resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik. Aturan (*rules*) adalah aturan-aturan yang terdiri dari nilai dan norma tertulis maupun tidak tertulis. Sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai praktik sosial. Struktur menurut Giddens memiliki dua sifat yaitu memungkinkan (*enabling*) dan mengekang (*constraining*). Dengan teori strukturasi Giddens ini, penelitian akan melihat aspek apa yang memungkinkan balap liar terus berulang sekaligus aspek apa yang merintanginya sehingga dapat dipahami secara lebih menyeluruh mengapa praktik sosial balap liar di Kubu Gulai Bancah ini begitu sulit untuk dihentikan meskipun sudah ada berbagai upaya penertiban yang dilakukan secara rutin.

1.2 Rumusan Masalah

Balap liar sepeda motor yang terjadi di Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi bukan merupakan kasus yang baru tetapi telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang dan belum juga bisa dilakukan penghentian nya secara tuntas. Sehingga balap liar sepeda motor terus berulang, ini karena pelaku balap liar memiliki hubungan dengan struktur berupa dualitas. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk mengetahui “**Bagaimana aspek memungkinkan (*enabling*) dan merintangi (*constraining*) terjadinya pengulangan praktik sosial balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi ?**”.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan aspek memungkinkan (*enabling*) dan aspek yang merintangi (*constraining*) terjadinya pengulangan balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancah.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan aspek yang memampukan (*enabling*) terjadinya pengulangan balap liar sepeda motor
- b. Mendeskripsikan aspek yang merintangi (*constraining*) terjadinya pengulangan balap liar sepeda motor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini :

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademik manfaat ini memberikan sumbangan pemikiran dari peneliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah literatur pada bidang sosiologi, yakni sosiologi perilaku menyimpang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat mengukur relevansi teori strukturasi Giddens dalam menerangkan praktik sosial balap liar sepeda motor.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan penelitian berikutnya, terkait praktik sosial balap liar sepeda motor.

1.5 Tinjauan Pustaka

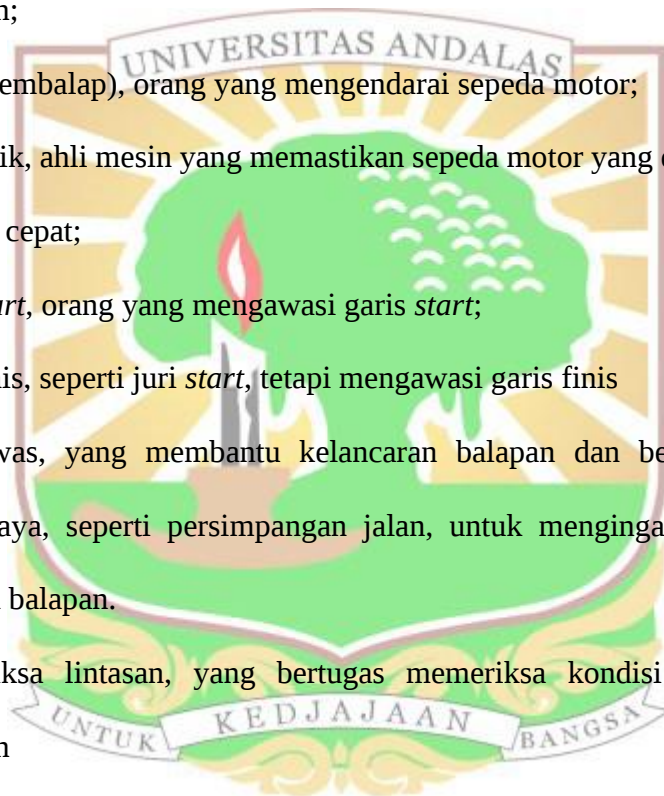
1.5.1 Konsep Balap Liar

Balap liar merupakan aktivitas di mana kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, beradu kecepatan tanpa mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Kegiatan ini berlangsung di jalan raya, bukan di lintasan balap resmi. Biasanya, balapan liar dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi, ketika jalanan sepi. Para peserta balap liar membutuhkan beberapa aspek untuk bertanding, seperti sepeda motor dengan mesin dan knalpot yang dimodifikasi, jalan yang mulus dan sepi, kompetisi kecepatan dengan rekan atau lawan, serta kehadiran penonton yang memeriahkan suasana. Dalam momen tersebut, mereka berperforma seolah-olah menjadi pembalap profesional, sering

kali melupakan keadaan sekitar dan keselamatan diri mereka sendiri. (Yuliartini, 2021:47).

Kegiatan balap liar melibatkan sekelompok orang yang terdiri dari remaja sekolah, pengangguran, pekerja swasta, dan lainnya. Mereka membentuk sebuah panitia, di mana setiap anggota memiliki tugas tertentu, seperti :

1. Panitia, bertugas untuk bernegosiasi kepada kedua belah pihak yang akan balapan;
2. Joki (pembalap), orang yang mengendarai sepeda motor;
3. Mekanik, ahli mesin yang memastikan sepeda motor yang dikendarai dapat melaju cepat;
4. Juri *start*, orang yang mengawasi garis *start*;
5. Juri *finis*, seperti juri *start*, tetapi mengawasi garis *finis*
6. Pengawas, yang membantu kelancaran balapan dan berada di tempat berbahaya, seperti persimpangan jalan, untuk mengingatkan orang lain adanya balapan.
7. Pemeriksa lintasan, yang bertugas memeriksa kondisi jalan sebelum balapan
8. Bandar, orang yang mengatur taruhan.



Balapan liar bukan cuma membahayakan pelakunya sendiri, tapi juga orang lain di sekitarnya. Dalam praktiknya, keselamatan sering kali tidak jadi prioritas. Banyak pelaku yang tidak memakai perlengkapan pelindung seperti helm atau jaket. Selain itu, mereka juga tidak terlalu peduli dengan kondisi jalan umum yang masih digunakan oleh pengendara lain, karena fokus utama mereka adalah memenangkan

balapan saat itu. Akibatnya, keselamatan diri sendiri maupun orang lain sering diabaikan. Tidak jarang juga balapan liar berujung pada kecelakaan yang merenggut nyawa, baik dari pembalap maupun pengguna jalan lainnya. Di sisi lain, suara bising dari motor yang dipacu kencang juga mengganggu kenyamanan warga sekitar (Suharyanti & Sutrisni, 2020:50).

Sebenarnya, aturan hukum sudah dengan jelas melarang kegiatan seperti ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh mesin, kecuali yang berjalan di atas rel. Aturan ini juga mengatur tentang penggunaan jalan dan batas kecepatan (Suharyanti & Sutrisni, 2020:50).

Pada Pasal 21, disebutkan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan maksimum yang sudah ditentukan secara nasional. Penetapan batas ini disesuaikan dengan jenis kawasan, seperti permukiman, perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan. Pemerintah daerah juga bisa menetapkan batas kecepatan khusus berdasarkan pertimbangan keselamatan atau kondisi tertentu, yang ditandai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, untuk jalan bebas hambatan, ada juga batas kecepatan minimum, yaitu 60 km/jam dalam kondisi lalu lintas lancar. Aturan lebih lanjut mengenai batas kecepatan ini diatur dalam peraturan pemerintah (Suharyanti & Sutrisni, 2020:50).

Dari aturan tersebut, jelas bahwa balapan liar bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena melanggar ketentuan penggunaan jalan dan batas kecepatan yang sudah ditetapkan.

Balap liar merupakan tindakan yang menyalahi dari aturan hukum yang ada. Aturan hukum tersebut ialah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa: “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain” dan Angkutan Jalan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” (Suharyanti & Sutrisni, 2020:51).

Dengan adanya aturan hukum tidak membuat pelaku balap liar takut ataupun jera. Mereka tetap melakukan aksi tersebut walaupun mereka sudah tahu aturan hukum yang akan menjerat mereka.

1.5.2 Konsep Praktik Sosial

Praktik sosial merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu sosiologi yang digunakan untuk memahami bagaimana kehidupan sosial berlangsung dan direproduksi dari waktu ke waktu. Praktik sosial bukan sekadar tindakan individu yang berdiri sendiri, melainkan tindakan yang terpola, berulang, dan terkait erat dengan konteks sosial di mana individu tersebut berada. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan berbagai tindakan yang tampaknya biasa dan wajar, namun sesungguhnya tindakan-tindakan itulah yang membentuk dan mempertahankan tatanan sosial yang ada di sekitar mereka (Ritzer & Goodman, 2008:467).

Praktik sosial sebagai aktivitas manusia yang dilakukan secara berulang dalam konteks ruang dan waktu tertentu (Giddens, 1984:2). Berbeda dari perspektif

sosiologi klasik yang cenderung memisahkan antara tindakan individu dan struktur sosial, Giddens justru melihat keduanya sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Praktik sosial adalah titik temu antara agen yang bertindak dan struktur yang membingkai tindakan tersebut keduanya saling membentuk dan direproduksi melalui praktik yang terus berulang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep dualitas struktur dalam teori strukturasi Giddens.

Praktik sosial tidak bisa dipahami hanya dari apa yang tampak di permukaan. Setiap praktik sosial selalu memiliki logikanya sendiri yang dibentuk oleh habitus yaitu disposisi atau kecenderungan yang sudah tertanam dalam diri individu melalui pengalaman sosial yang panjang. Habitus ini bekerja secara tidak sadar dan membuat individu bertindak sesuai dengan pola-pola yang sudah menjadi bagian dari dirinya, bahkan tanpa harus selalu memikirkannya secara eksplisit (Bourdieu, 1990:52). Dalam konteks balap liar, habitus ini terlihat dari bagaimana keterlibatan yang awalnya terasa asing lama-kelamaan menjadi sesuatu yang terasa wajar dan bahkan sulit ditinggalkan.

Praktik sosial juga selalu berlangsung dalam konteks ruang dan waktu yang spesifik. Waktu dan tempat bukan sekadar latar dari sebuah tindakan, melainkan bagian integral dari praktik itu sendiri yang membentuk maknanya (Giddens, 1984:110). Balap liar yang berlangsung di malam hari di jalan bypass Kubu Gulai Bancuh bukan hanya soal pilihan lokasi dan waktu yang kebetulan pilihan itu sendiri adalah bagian dari praktik sosial yang sudah terpola dan memiliki makna tersendiri bagi komunitas yang menjalankannya. Jalan bypass di malam hari sudah

menjadi semacam panggung sosial di mana identitas, kemampuan, dan solidaritas komunitas ditampilkan dan dipertegas.

Berkaitan dengan hal tersebut, praktik sosial yang berulang selalu memiliki fungsi ganda ia bukan hanya mereproduksi kebiasaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan identitas kolektif kelompok yang menjalankannya (Turner 1994:28). Setiap kali sekelompok individu melakukan praktik yang sama secara bersama-sama, mereka tidak hanya mengulangi tindakan, tetapi juga memperbarui komitmen mereka terhadap kelompok dan nilai-nilai yang dipegang bersama. Inilah yang membuat praktik sosial seperti balap liar begitu sulit dihentikan karena menghentikannya bukan hanya soal mengubah perilaku, tetapi juga berpotensi merusak ikatan sosial dan identitas yang sudah terbentuk di dalamnya.

Dengan demikian, praktik sosial balap liar di Kubu Gulai Bancah dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas yang sudah melampaui sekadar kegiatan balapan biasa. Ia adalah praktik yang terpola, berulang, dan sarat makna sosial di mana agen dan struktur saling berinteraksi, di mana identitas dibentuk dan dipertegas, dan di mana ikatan komunitas diperkuat dari waktu ke waktu. Memahami praktik sosial ini secara menyeluruh berarti melihatnya tidak hanya dari sudut pandang pelanggaran hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial yang lebih dalam tentang bagaimana manusia menciptakan dan mempertahankan dunia sosialnya.

1.5.3 Konsep Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda otor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah,

kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara (Cossalter, 2006:7).

Sepeda motor memiliki banyak kelebihan dibanding transportasi lain. Pertama, sepeda motor itu praktis dan mudah dioperasikan dan masyarakat di Indonesia umumnya menjadikan sepeda motor alat serbaguna. Pada saat ini setiap keluarga setidaknya memiliki satu sepeda motor, bahkan setiap anggotanya dimungkinkan memiliki sebuah sepeda motor. Anggota keluarga yang masih kecil bahkan bisa mengendarai sepeda motor dari usia anak SD usia anak SMP walaupun syarat memiliki SIM adalah 17 tahun. Kedua, memilih sepeda motor karena irit BBM. Ketiga, alat transportasi yang harganya terjangkau. Sepeda motor dapat dimiliki baik melalui pembelian tunai maupun dengan cara kredit. Bahkan, tersedia juga pilihan cicilan yang ringan, sehingga banyak orang tertarik untuk membeli sepeda motor secara kredit (Setyawan & Kelik, 2013:12).

Dengan banyaknya kelebihan sepeda motor di Indonesia, sepeda motor meningkat pesat bahkan disejumlah kota besar terlihat antrean panjang, padat merayap pada jam-jam sibuk. Jumlah sepeda motor telah melampaui pertumbuhan jumlah jalan raya. Untuk mengatasi jumlah sepeda motor maka adanya solusi yaitu mendorong pengguna untuk beralih ke alat transportasi umum, seperti kereta api, MRT, dan juga memanfaatkan jalur khusus yang telah disediakan (Setyawan & Kelik, 2013:13).

1.5.4 Konsep *Enabling* dalam Balap Liar Sepeda Motor

Dalam Teori strukturasi, Anthony Giddens memandang struktur sosial bukan hanya sebagai kekuatan yang membatasi tindakan individu, tetapi juga

sebagai sesuatu yang justru memungkinkan individu untuk bertindak. Struktur menyediakan aturan dan sumber daya yang dapat digunakan oleh agen dalam kehidupan sosial sehari-hari. Giddens menyatakan struktur sosial tidak pernah sepenuhnya mengekang, melainkan selalu memberi peluang bagi individu untuk melakukan tindakan tertentu (Giddens, 1984:25). Pandangan ini menekankan bahwa tindakan sosial tidak bisa dilepaskan dari struktur, karena struktur berfungsi sebagai perantara yang memberi jalan bagi individu untuk bertindak dalam kehidupan sosial.

Konsep struktur yang memungkinkan ini juga dijelaskan oleh Rotzere, yang menyebut bahwa dalam teori strukturasi, individu tidak dipandang sebagai aktor pasif yang sepenuhnya dikendalikan oleh struktur, melainkan sebagai agen yang secara aktif menggunakan aturan dan sumber daya yang tersedia dalam struktur sosial (Ritzer & Goodman, 2012:507). Dengan kata lain, struktur menyediakan alat bagi individu untuk bertindak. Dalam konteks balap liar sepeda motor, keberadaan struktur sosial di sekitar praktik tersebut justru menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk terlibat, meskipun praktik ini bertentangan dengan aturan hukum formal.

Struktur yang bersifat *enabling* dalam balap liar dapat dilihat melalui aturan-aturan tidak tertulis yang berkembang di kalangan pelaku. Aturan ini mencakup kesepakatan mengenai waktu, tempat, cara balapan, hingga norma solidaritas antarindividu. Meskipun tidak resmi aturan-aturan tersebut dipahami dan dipatuhi bersama sehingga menciptakan keteraturan dalam praktik balap liar. Giddens menjelaskan bahwa aturan merupakan prosedur atau pedoman yang

digunakan dalam produksi dan reproduksi praktik sosial (Giddens, 1984:21). Sejalan dengan itu, Poloma menyatakan bahwa aturan sosial membantu individu memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu, sehingga tindakan sosial dapat berlangsung secara berulang dan terorganisir (Poloma, 2010:46). Dalam balap liar, aturan informal ini justru memberikan rasa aman dan kepastian bagi individu untuk terlibat.

Selain aturan, struktur yang memampukan balap liar juga hadir melalui ketersediaan sumber daya. Giddens membagi sumber daya ke dalam sumber daya alokatif dan sumber daya otoritatif (Giddens, 1984:33). Sumber daya alokatif berkaitan dengan aspek material, seperti sepeda motor, perlengkapan balap, bengkel, serta akses terhadap ruang jalan yang memungkinkan digunakan sebagai arena balapan. Keberadaan sumber daya ini membuat balap liar dapat di jalankan secara teknis dan berulang. Barker menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya material merupakan faktor penting yang memungkinkan suatu praktik sosial berlangsung (Barker, 2011:54).

Sementara itu, sumber daya otoritatif berkaitan dengan relasi sosial dan kemampuan individu untuk memengaruhi atau berkoordinasi dengan orang lain. Dalam balap liar, sumber daya ini tampak dalam jaringan pertemanan, solidaritas kelompok, serta pengakuan sosial di antara para pelaku. Relasi sosial tersebut memberikan legitimasi simbolik bagi individu untuk ikut serta dalam praktik balap liar. Legitimasi sosial sering kali tidak berasal dari hukum formal, melainkan dari pengakuan yang dibangun dalam interaksi sosial sehari-hari (Scott, 2012:73).

Dengan adanya pengakuan ini, individu merasa tindakannya dapat diterima dalam lingkup sosial tertentu, meskipun ditolak oleh norma resmi.

Melalui penggunaan aturan dan sumber daya tersebut, praktik balap liar sepeda motor terus direproduksi dalam kehidupan sosial. Giddens menyebut proses ini sebagai *duality of structure*, yaitu kondisi di mana struktur menjadi medium sekaligus hasil dari praktik sosial (Giddens, 1984:25). Ketika Individu terus menggunakan strktur yang sama dalam tindakannya, struktur tersebut akan semakin menguat dan tampak alami dalam kehidupan sosial (Ritzer & Goodman, 2012:509). Dalam hal ini, balap liar tidak hanya menjadi tindakan individual, tetapi berubah menjadi praktik sosial yang berulang dan relatif stabil.

Dalam penelitian ini, struktur yang bersifat enabling dipahami melalui dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu pada hal-hal yang tumbuh dari dalam diri pelaku maupun komunitas balap liar itu sendiri. Dalam pandangan Anthony Giddens, tindakan seseorang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, pengetahuan, dan hubungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Pada penelitian ini, faktor internal terlihat dari adanya hobi terhadap dunia balap yang kemudian berkembang menjadi keterikatan emosional, rasa kebersamaan atau solidaritas yang kuat antaranggota, serta kemampuan mekanik dan keterampilan balap yang dimiliki pelaku. Faktor-faktor tersebut menjadi modal dari dalam diri pelaku yang membuat mereka tertarik untuk terlibat sekaligus tetap bertahan dalam praktik balap liar.

Sementara itu, faktor eksternal mengacu pada kondisi di luar diri pelaku yang ikut menciptakan peluang agar balap liar dapat terus berlangsung. Menurut

pandangan Anthony Giddens, struktur sosial tidak hanya hadir melalui diri individu, tetapi juga melalui lingkungan dan sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Dalam penelitian ini, faktor eksternal terlihat dari adanya sistem pemantauan lokasi sebelum balapan dimulai, hubungan personal dengan aparat yang kadang memberi informasi secara tidak resmi, kondisi jalan yang mendukung untuk balapan, serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Kondisi-kondisi tersebut membuat pelaku merasa aktivitas balap liar masih memungkinkan untuk dilakukan. Dengan demikian, faktor internal dan eksternal saling berkaitan dalam membentuk struktur yang memungkinkan (*enabling*) praktik balap liar terus berlangsung dan diulang dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, konsep *enabling* dalam balap liar sepeda motor menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang memungkinkan. Struktur tersebut menyediakan aturan informal, sumber daya material, serta legitimasi sosial yang memungkinkan individu untuk bertindak. Seperti yang dijelaskan, struktur tidak berdiri di luar individu, melainkan selalu hadir dan digunakan dalam praktik sosial sehari-hari (Giddens, 1984:26). Oleh karena itu, balap liar dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara agen dan struktur yang bersifat memungkinkan, sehingga praktik tersebut dapat terus berlangsung meskipun berada di luar norma hukum formal.

1.5.5 Konsep Constraining dalam Balap Liar Sepeda Motor

Constraining atau pengekangan merupakan salah satu sifat dari struktur dalam teori strukturasi Anthony Giddens. Jika *enabling* merujuk pada kondisi yang memungkinkan individu untuk bertindak, maka *constraining* merujuk pada kondisi

yang justru membatasi dan mengekang tindakan tersebut. Giddens menegaskan bahwa struktur tidak hanya bersifat memampukan, tetapi selalu hadir dalam dua sisi sekaligus bisa membuka peluang sekaligus menutupnya, tergantung pada kondisi dan posisi individu dalam struktur sosial tersebut (Giddens, 1984:169)

Dalam konteks balap liar, *constraining* hadir dalam bentuk aturan-aturan formal maupun tekanan sosial yang berusaha membatasi keberlangsungan praktik ini. Negara dan hukum berperan sebagai pengendali yang menentukan batas antara tindakan yang bisa diterima dan yang dianggap menyimpang (Mustofa, 2010:45). Balap liar secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan hingga satu tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah (Yuliartini, 2021:49).

Selain aturan formal, *constraining* dalam balap liar juga hadir melalui kontrol sosial yang bersumber dari lingkungan sekitar pelaku. Kontrol sosial adalah segala proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarahkan anggotanya agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku (Widiyanti & Waskita, 2005:52). Dalam konteks balap liar, kontrol sosial ini hadir dalam berbagai bentuk mulai dari larangan dan tekanan yang datang dari keluarga, stigma negatif dari masyarakat sekitar, hingga risiko keselamatan yang melekat pada aktivitas balapan di jalan raya yang tidak dirancang untuk keperluan tersebut. *Constraining* juga hadir dalam bentuk keterbatasan ekonomi yang menghalangi akses individu terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam balap liar.

Meskipun berbagai bentuk *constraining* ini ada dan dirasakan oleh para pelaku, karena tidak selalu berhasil menghentikan pengulangan balap liar secara permanen. Hal ini karena efektivitas *constraining* sangat bergantung pada seberapa kuat ia bekerja dibanding faktor-faktor *enabling* yang ada di sekitar pelaku. Ketika *enabling* bekerja lebih dominan, *constraining* hanya mampu menghentikan praktik untuk sementara waktu sebelum akhirnya pelaku kembali terlibat.

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Teori Strukturalisasi yang dikemukakan Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini. Dalam teori strukturalisasi praktik sosial yang terjadi berulang kali memiliki hubungan saling mempengaruhi antara tindakan individu (agensi) dan aturan (struktur) yang melintas ruang dan waktu. Artinya tindakan kita yang membentuk suatu aturan menjadi pedoman dalam praktik sosial. Sementara itu, aturan membantu kita dalam menjalankan aktivitas sosial. Jadi, dalam kehidupan sosial struktur dan agensi saling berhubungan dan membentuk satu sama lain (Priyono, 2016:21).

Menurut Giddens, struktur adalah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari praktik sosial yang berulang. Aturan (*rules*) adalah aturan-aturan yang terdiri dari nilai dan norma tertulis maupun tidak tertulis dan sumber daya (*Resources*) adalah sesuatu yang dipakai (Priyono, 2016:18).

Dalam teori strukturalisasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens, struktur sosial tidak bersifat kaku dan hanya mengontrol individu secara sepihak. Sebaliknya struktur dipahami sebagai sesuatu yang memiliki dua sisi, yaitu dapat memungkinkan (*enabling*) sekaligus membatasi (*constraining*) tindakan sosial

individu. Artinya, struktur sosial bisa menjadi alat bantu bagi individu untuk bertindak, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi penghambat dalam bertindak.

Konsep *enabling* menjelaskan bagaimana struktur sosial menyediakan peluang, dukungan, dan sumber daya yang membuat individu mampu bertindak atau mengambil keputusan. Seperti dalam konteks balap liar, keberadaan komunitas sesama pelaku, akses terhadap bengkel, informasi di media sosial, serta jaringan teman yang mendukung kegiatan tersebut bisa menjadi bentuk struktur yang memampukan. Giddens menjelaskan bahwa struktur dan tindakan saling memengaruhi. Struktur itu digunakan individu (agen) dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus diciptakan kembali oleh tindakan mereka. Jadi, agen tidak hanya pasif mengikuti struktur, tapi mereka juga bisa memilih, mempertimbangkan, dan memanfaatkan struktur yang ada. Menurut Stones struktur bisa menjadi alat bagi agen untuk bertindak. Jadi *enabling* dalam teori ini berarti struktur sosial bisa memberi peluang, dukungan, atau dorongan kepada seseorang untuk bertindak (Stones, 2005:84)

Sementara itu, *constraining* merujuk pada bagaimana struktur juga dapat membatasi gerak individu, baik melalui aturan sosial, norma, hukum, maupun ancaman sanksi. Dalam kasus balap liar, struktur bisa hadir dalam bentuk larangan dari orang tua, pengawasan polisi, atau tekanan sosial dari masyarakat yang mengecam kegiatan tersebut. Giddens menegaskan bahwa struktur sosial bersifat dualis, artinya sekaligus menjadi pedoman dan pembatas dalam tindakan sosial (Giddens, 1984:25).

Terdapat tiga dimensi internal pelaku menurut Giddens, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motivasi tak sadar keinginan dalam diri kita mempengaruhi tindakan kita, walaupun kita tidak menyadarinya. Kesadaran diskursif yaitu kemampuan kita dalam berpikir dan menjelaskan tindakan dengan jelas (Priyono, 2016:28). Kesadaran praktis menunjukkan pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa di urai. Kesadaran praktis yaitu bagaimana pengetahuan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa memikirkan kenapa kita melakukannya (Priyono, 2016:29).

Konsep penting lainnya dalam teori strukturasi Giddens adalah rutinisasi (*routinization*). Rutinisasi merujuk pada kecenderungan individu untuk mempertahankan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang terus diulang ini memberikan rasa aman secara ontologis (*ontological security*), yaitu rasa percaya dan kepastian bahwa kehidupan sosial berjalan dengan cara yang dapat diprediksi dan dipahami. Giddens menjelaskan bahwa rutinitas merupakan fondasi dari keamanan ontologis, karena melalui pengulangan kebiasaan itulah individu memperoleh rasa stabilitas dan kontinuitas dalam hidupnya (Giddens, 1984:30). Dalam konteks balap liar, keterlibatan yang terus-menerus lama-kelamaan berubah menjadi rutinitas yang sulit ditinggalkan. Aktivitas yang awalnya terasa asing atau berbahaya, seiring waktu menjadi terasa wajar dan bahkan memberikan kenyamanan tersendiri bagi pelakunya. Kondisi inilah yang membuat seseorang terus kembali terlibat, bukan

semata-mata karena paksaan, melainkan karena kebiasaan tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Menurut Giddens, reflektivitas agen berarti kemampuan seseorang untuk terus memikirkan, mengevaluasi, dan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Jadi, meskipun ada aturan atau batasan dari lingkungan sekitar, orang tetap bisa mencari cara agar tujuannya tercapai. Kemampuan ini muncul karena orang sudah punya pengetahuan atau pengalaman dari kehidupan sehari-hari, yang membuat mereka tahu kapan harus menyesuaikan diri, kapan harus mencari jalan lain, atau kapan harus bertindak berbeda agar tetap bisa melakukan apa yang diinginkan.

Dalam dualitas struktur terdapat tiga aspek penting dari struktur sosial pada dualitas struktur. Pertama, signifikasi (*signification*) atau struktur penandaan yaitu tentang simbol dan makna. Kedua, dominasi (*domination*) atau struktur penguasaan yaitu berkaitan dengan kekuasaan dan kontrol dalam hal politik dan ekonomi. Ketiga, legitimasi (*legitimation*) atau struktur pembenaran yaitu mengenai aturan dan norma yang sah dalam hukum. Dengan tiga aspek ini terbentuknya struktur sosial yang tidak hanya membatasi (*constraining*) individu tetapi juga memungkinkan individu (*enabling*) untuk bertindak (Priyono, 2016:24).

Giddens menjelaskan pentingnya peran individu (agen) dalam membentuk struktur sosial. Individu (agen) dapat menciptakan konflik dalam kehidupan sosial dan tanpa adanya kekuasaan konflik tidak akan terjadi. Kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku berhubungan dengan agensi, yang artinya individu bertindak dengan cara yang berbeda dalam situasi berbeda (Giddens, 1984:14).

Dengan teori strukturasi ini dapat diketahui bagaimana aspek *enabling* (memungkinkan) keberlangsungan individu balap liar sepeda motor.

1.5.7 Penelitian Relevan

Sebagai pendukung terhadap penelitian ini, maka membutuhkan acuan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik peneliti tentang praktik balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancuh.

Tabel 1. 3
Penelitian Relevan

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kurniasih. 2020. Skripsi. Universitas Andalas.	Kontrol orang tua terhadap pelaku balap liar di Nagari Gantung Ciri (Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)	Menunjukkan orang tua mengetahui dampak buruk dari balap liar. Bentuk kontrol yang dilakukan orang tua seperti: kontrol, ketersediaan alternatif, kontrol langsung, dan kontrol tidak langsung (<i>indirect control</i>)	a. Meneliti tentang balap liar b. Metode penelitian kualitatif.	a. Tujuan penelitian berbeda b. Teori berbeda (Teori Kontrol) c. Lokasi dan tahun berbeda.

2	Dhanang Sigit. 2010. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.	Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)	Dengan adanya persepsi tersebut masyarakat memberi label kepada remaja dan menyebabkan remaja tersebut semakin melakukan penyimpangan-penyimpangan.	a. Meneliti tentang balap liar b. Metode penelitian kualitatif.	a. Tujuan penelitian berbeda b. Teori berbeda (Teori Label) c. Lokasi dan tahun penelitian.
3	Fakhrul Mufid. 2017. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.	Perilaku Menyimpang Pelajar Dalam Kegiatan Balapan Motor Liar (studi Pada Balapan Motor Liar Yang Ada di Jalan Bekasi Timur, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)	Menunjukkan bahwa kegiatan balapan liar yang dilakukan pelajar didasari oleh sosialisasi teman sebaya dan terdapat perilaku yang dianggap sebagai perilaku menyimpang. memahami fenomena keterlibatan pelajar dalam balap liar ini digunakan perspektif perilaku menyimpang menurut Shuterland.	a. Meneliti tentang balap liar b. Metode penelitian kualitatif.	a. Tujuan penelitian berbeda b. Teori berbeda (teori perbedaan lingkungan) c. Lokasi dan tahun penelitian

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah tujuan penelitian, teori penelitian dan lokasi penelitian. Fokus kajian penelitian ini adalah faktor apa yang memungkinkan individu terlibat dalam balap liar sepeda motor di Kubu Gulai

bancah, di Kota Bukittinggi. Dengan mendeskripsikan faktor internal *enabling* balap liar sepeda motor, dan mendeskripsikan faktor eksternal *enabling* balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang fokusnya pada pengumpulan dan analisis data berbentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan dan metode ini tidak memerlukan perhitungan. (Afrizal, 2014:13).

Penelitian kualitatif memberikan penjelasan dengan rinci tentang suatu peristiwa kejadian. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami dengan baik tentang kondisi sosial dan bagaimana berbagai faktor saling mempengaruhi. Cara individu atau kelompok dalam merespon tindakan orang lain menjadi penyebab terjadinya suatu kejadian dan penelitian ini mendukung untuk mengungkap alasan di baliknya. Lalu penelitian ini menunjukkan dampak dari keputusan yang diambil, seperti keputusan yang tidak diinginkan, dan bagaimana hal itu memengaruhi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan (Afrizal, 2014:41). Pendekatan penelitian kualitatif ini berarti mencari data mendalam, faktual, akurat, dan mendeskripsikan secara jelas dalam bentuk kata-kata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan data yang telah diumpulkan dengan apa adanya (Sugiyono, 2009:147). Pendekatan dan jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancah.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan informasi tentang dirinya atau orang lain kepada peneliti atau melalui wawancara mendalam. Informan penelitian ini akan diperlukan untuk memperoleh data dan informasi untuk penelitian.

Dengan memperoleh informasi, peneliti menerapkan teknik purposive sampling, di mana pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sebelum penelitian dimulai. Istilah purposive ialah sengaja, maksudnya sebelum meneliti para peneliti menetapkan kriteria informan yang sesuai sebagai sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, peneliti sudah mengetahui informan sebelum penelitian (Afrizal, 2014:139).

Terdapat dua kategori informan menurut Afrizal dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberitahu informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang pengetahuannya. Adapun kriteria, informan pelaku pada penelitian ini yaitu:
 - a. Berjenis kelamin laki-laki
 - b. Memiliki peran yang jelas dan aktif dalam struktur balap liar
 - c. Berasal dari komunitas balap liar yang sama di Kubu Gulai Banchah.
 - d. Terlibat balapan minimal dua kali sebulan.
 - e. Sudah menekuni balapan minimal 5 tahun.

Tabel 1.4
Identitas Informan Pelaku

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kriteria Informan	Peran dalam balap liar	Frekuensi Partisipan
1	Irfan	24 tahun	Laki-Laki	Informan Pelaku	Pembalap	3 kali sebulan
2	Bagas	24 tahun	Laki-Laki	Informan Pelaku	Pembalap	4 kali sebulan
3	Galuh	25 tahun	Laki-Laki	Informan Pelaku	Pembalap	2 kali sebulan
4	Agung	29 tahun	Laki-Laki	Informan Pelaku	Pembalap	5 kali sebulan
5	Dika	30 tahun	Laki-Laki	Informan Pelaku	Pembalap	4 kali sebulan
6	Zaki	25 tahun	Laki-Laki	Informan Pelaku	Pembalap	2 kali sebulan

Sumber: Data Primer 2024

2. Mereka yang disebut sebagai pengamat lokal atau saksi kejadian adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti tentang orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Adapun kriteria informan pengamat pada penelitian ini yaitu:

- a. Bekas pembalap
- c. Menghadiri balapan minimal sekali sebulan
- d. Memiliki pemahaman tentang balap liar liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancuh.

Tabel 1. 5
Informan Pengamat

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status	Kriteria Informan	Partisipasi Kehadiran
1	Dani	25 tahun	Laki-Laki	Mekanik	Informan Pengamat	4 kali sebulan
2	Andika	30 tahun	Laki-Laki	Wiraswasta	Informan Pengamat	4 kali sebulan
3	Ridwan	41 tahun	Laki-Laki	Pegawai	Informan Pengamat	2 kali sebulan

Sumber: Data Primer 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang diambil di penelitian ini umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Tanpa diperlukan data berupa angka yang diperoleh (Afrizal, 2014:13).

Terdapat dua sumber data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:104) yaitu :

1. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian dan data yang diperoleh sesuai dengan observasi lapangan terlibat. Informasi terkait dengan praktik sosial balap liar sepeda motor di Kubu Gulai bancah.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data ini pendukung data primer seperti, buku-buku, literatur, serta bacaan yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam

penelitian ini data kependudukan, artikel-artikel, buku bacaan dan penelitian-penelitian terkait dengan praktik sosial balap liar sepeda motor.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara seorang peneliti dalam memperoleh data dan merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan memungkinkan peneliti untuk kata-kata serta perbuatan-perbuatan manusia sebanyak-banyaknya (Afrizal, 2014:20). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Dalam proses wawancara ini, tidak disediakan pilihan jawaban, sehingga peneliti dapat menggali lebih dalam tentang orang yang diwawancarai (Afrizal, 2014:136). Untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan informan benar, wawancara mendalam dapat dilakukan berulang kali daripada hanya satu atau dua kali.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam balap liar sepeda motor dan pihak yang mengetahui balap liar sepeda motor di Kubu Gulai Bancuh. Pada bulan April 2024, peneliti mulai merumuskan serangkaian pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada informan pelaku dan informan pengamat terkait balap liar sepeda motor. Melalui jaringan koneksi yang ada, peneliti berhasil memperoleh informasi mengenai lokasi serta identitas calon informan yang bersedia diwawancarai. Setelah informasi terkumpul, peneliti

mengatur jadwal wawancara dengan para informan tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Untuk informan pelaku berjumlah 6 orang dan informan pengamat berjumlah 3 orang. Pada tanggal 16 April 2024 peneliti melaksanakan wawancara dengan informan pertama bernama Irfan berusia 24 tahun. Irfan bekerja sebagai pedagang ikan dan ia adalah informan pelaku dan merupakan pembalap yang cukup aktif. Wawancara awalnya dilaksanakan di rumah informan tetapi karena rumahnya terlalu ramai akhirnya memutuskan untuk melakukannya di warung milik informan.

Informan kedua yaitu informan Bagas yang berusia 24 tahun. Informan ini merupakan teman informan Irfan, yang harusnya wawancaranya dilaksanakan di hari yang sama tetapi karena informan tersebut tidak bisa di hari yang sama, peneliti dan informan Bagas membuat janji pada tanggal 22 April 2024, dan dilakukan di rumah informan.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan pada tanggal yang berbeda-beda, peneliti mencoba mencatat dan menyusun hasil wawancara tersebut dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fokus kajian penelitian. Namun, setelah dievaluasi lebih lanjut, peneliti menyadari bahwa hasil wawancara yang diperoleh masih kurang memadai dalam menjelaskan fokus kajian penelitian dan belum sepenuhnya terhubung dengan teori strukturasi Giddens yang digunakan sebagai landasan analisis. Dengan demikian, peneliti perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap metode pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan.

Setelah melakukan pencarian informan untuk lebih lanjut melalui beberapa koneksi, peneliti menjadwalkan wawancara dengan informan ketiga dan keempat. Pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.00 WIB peneliti melangsungkan wawancara dengan dua sekaligus informan yaitu Agung berusia 29 tahun dan Galuh berusia 25 tahun. Wawancara berlangsung di cafe Kopigo Bukittinggi. Pada saat itu Galuh sedang bekerja di cafe sebagai pemusik dan Agung menyusul karena baru siap bekerja. Jadi wawancara pertama dilakukan dengan Galuh dan wawancara kedua dilakukan dengan Agung.

Peneliti terus menjadwalkan wawancara dengan para informan, namun prosesnya tidak berjalan lancar. Beberapa jadwal yang telah ditetapkan harus diundur karena ada informan yang tidak dapat hadir sesuai waktu yang direncanakan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, peneliti akhirnya berhasil melaksanakan wawancara untuk informan kelima dan keenam sekaligus pada Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB . Untuk Informan pelaku yaitu Dika yang berusia 30 tahun dan Informan pengamat Andika yang berusia 30 tahun. Awalnya wawancara direncanakan di salah satu bengkel di Gulai Bancha tetapi karena hujan deras, akhirnya kedua infoman mau melakukan wawancara dengan peneliti di rumah peneliti.

Informan ketujuh, ialah bernama Zaki, seorang pedagang baju. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 september 2024 pukul 11.00 WIB. Zaki pada saat itu sedang bekerja, tetapi sesuai kesepakatan ia bisa diwawancarai sambil bekerja karena pada saat itu sepi jadi ia memiliki waktu luang. Wawancara tersebut dilaksanakan di toko baju milik Zaki. Lalu untuk wawancara selanjutnya

dilaksanakan pada hari Minggu, 22 September 2024 pukul 10.00 WIB dengan informan pengamat yaitu, Dani yang berusia 24 tahun. Dani adalah sorang mekanik yang bekerja di salah satu bengkel di Kubu Gulai bancah dan juga merupakan pemilik bengkel tersebut. Wawancara dilakukan dirumah informan karena pada saat itu Dani dirawat dirumah karena kecelakaan. Dan pada tanggal Rabu, 9 Oktober 2024, peneliti melangsukan wawancara dengan informan pengamat ketiga yaitu Ridwan yang berusia 41 tahun. Wawancar dilaksanakan saat informan sedang bekerja di kantor bank, tetapi karena paginya ia masih punya waktu luang jadi pukul 20.00 WIB dilaksankannya wawancara. Ridwan adalah bekas pembalap liar dan seorang mekanik dulunya, sekarang bekerja sebagai pegawai dari salah satu bank.

Proses wawancara berjalan lancar, dan semua informan menjawab menggunakan bahasa Indonesia dan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, yang sangat membantu peneliti selama proses wawancara..

2. Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan langkah penting dalam mencari berbagai data, seperti berita dari media, notulensi rapat, surat-surat, dan laporan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dokumen ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari wawancara yang mendalam benar. Dalam penelitian ini ada beberapa informasi tambahan dari beberapa informan, dan juga infromasi dari kepolisian.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian penting dalam menganalisis data pada suatu penelitian. Ini adalah subjek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian

tersebut. Tergantung pada masalah yang diteliti, unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, tempat, atau waktu tertentu. Dengan demikian, unit analisis berperan penting dalam menentukan kriteria objek yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Individu yang melakukan praktik balap liar sepeda motor adalah unit analisis penelitian ini.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah tahapan yang teratur untuk memahami bagian-bagian data dan bagaimana bagian tersebut saling berhubungan dengan keseluruhan informasi yang telah dikumpulkan. Data ini berasal dari catatan lapangan dan wawancara; dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian, dari pengumpulan data hingga penulisan laporan.(Afrizal, 2014:176).

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap :

1. Kodifikasi data

Tahap Kodifikasi, langkah ini adalah tahap pekodean data, peneliti memberikan nama atau label pada data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menemukan tema atau kategori berdasarkan temuan penelitian. Peneliti akan menulis ulang catatan wawancara dan memberikan kode kepada informasi yang dianggap penting atau tidak penting.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data, Setelah data dikodifikasi, peneliti kemudian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kategori atau kelompok. Miles &

Huberman menyarankan agar hasil penelitian dapat disajikan dengan lebih jelas dan efektif dengan menggunakan tabel atau diagram.

3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, yaitu bagaimana penulis memahami hasil dari wawancara atau dokumen yang diteliti Untuk memastikan tidak ada kesalahan, peneliti memeriksa kembali data yang dikodekan dan disajikan. Setelah proses pengecekan ini selesai, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dari wawancara mendalam atau dokumen yang telah diteliti..

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

Dalam variabel penelitian Definisi operasional merujuk pada ciri, sifat, atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan. Dalam definisi operasional, berikut adalah definisi berdasar kerangka konsep yang telah dijelaskan :

1. Praktik sosial adalah tindakan manusia yang dilakukan secara berulang dalam konteks ruang dan waktu tertentu, di mana agen dan struktur saling membentuk dan mereproduksi satu sama lain.
2. Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan yang tidak menaati aturan yang dikeluarkan oleh (IMI) Ikatan Motor Indonesia, yang dilakukan di lintasan umum, baik sepeda motor maupun mobil.

3. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik.
4. Faktor internal *enabling* balap liar sepeda motor adalah kondisi yang berasal dari dalam diri individu maupun komunitas secara tidak langsung memungkinkan seseorang untuk terlibat dan bertahan dalam praktik balap liar.
5. Faktor eksternal *enabling* balap liar sepeda motor adalah kondisi yang berasal dari luar diri individu yang secara tidak langsung turut menciptakan ruang bagi keberlangsungan praktik balap liar.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana suatu penelitian dilaksanakan. Istilah ini mencakup tidak hanya wilayah, tetapi juga bisa melibatkan organisasi, institusi, atau jenis tempat lain yang menjadi latar belakang pelaksanaan penelitian tersebut (Afrizal, 2014:128). Lokasi penelitian ini adalah di Kubu Gulai Banchah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, di Kota Bukittinggi. Dengan observasi yang sudah dilakukan daerah Kubu Gulai Banchah ini merupakan tempat utama diadakannya balap liar sepeda motor dan juga merupakan *basecamp* pelaku balap liar.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk memberikan gambaran mengenai tahapan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

penelitian ini dimulai pada bulan April 2024 dan dilaksanakan secara bertahap hingga 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Apr-Jul	Agus-Des	Jan-Jul	Agus-Des	Jan-Mei	Jun
1	Membuat Instrumen Penelitian						
2	Pengumpulan data Penelitian						
3	Analisis Data						
4	Penulisan Skripsi						
5	Ujian Skripsi						

